

BERITA ACARA

Nomor : 170 /06 /IV /DPLN /2025

Nomor : 100.3.2 / 8 - Huk / 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SERANG
BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERHADAP HASIL FINALISASI
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. DAHYANI, SH : Ketua Panitia Khusus
2. ARI MUHTADI, SH : Wakil Ketua Panitia Khusus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
3. LALU FARHAN N. RAIS, : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, telah melalui pembahasan Tingkat I, diantaranya:
 - a. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 - b. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
 - c. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi; dan
 - d. Pembahasan Panitia Khusus Bersama Pemerintah Kabupaten Serang.

2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diubah judulnya menjadi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.
3. PIHAK KEDUA akan memfasilitasi Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN HUKUM

LALU FARHAN N. RAIS, SH, MH, M.Si

PIHAK KESATU,
PANITIA KHUSUS DPRD
KETUA,

H. DAHYANI, SH

WAKIL KETUA,



ARI MUHTADI, SH